



Tinjauan Yuridis Sosiologis Sistem Pembinaan Narapidana Residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu

Sociological Juridical Review of the Recidivist Inmate Training System at Kefamenanu Class IIB State Prison

Alvons H. A. Boymau, Deby F. Ng. Fallo, Rosalind A. Fanggi

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Email: alvonsboymau04@gmail.com

*Correspondence: *Alvons H. A. Boymau*

DOI:

10.59141/comserva.v3i02.790

ABSTRAK

Residiv adalah tindak pidana yang terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana di mana sebelumnya ia telah dijatuhi pidana dengan suatu keputusan hakim yang tetap. Pembinaan narapidana ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara berdasarkan Pancasila untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kefamenanu. Data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara terhadap narasumber pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu dan di analisis secara deskriptif, kuantitatif, kualitatif. Maka dapat disimpulkan: (1) tidak ada perbedaan pembinaan yang dilakukan untuk membina narapidana biasa maupun residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu. Pembinaan lebih difokuskan kepada pembinaan yang bersifat kemandirian dan kepribadian. Namun, dalam pelaksanaannya telah sesuai dan memenuhi aturan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan telah memperhatikan hak Warga Binaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. (2) Faktor penghambat pelaksanaan pembinaan dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah personil/apparat pembina Lembaga Pemasyarakatan, pendidikan, watak warga binaan, anggaran, sarana prasarana, dan kurangnya penyediaan tenaga psikolog, Sedangkan faktor eksternal adalah pandangan masyarakat terhadap mantan narapidana dan diskriminasi terhadap mantan narapidana.

Kata Kunci: Residivis; Sistem Pembinaan; Narapidana; Kendala Dan Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

Recidiv is a criminal offense that occurs in the case of a person who commits a crime where he has previously been sentenced by a permanent judge's decision. Inmate development is aimed at improving and improving the morals (ethics) of prisoners and students in the State Prison/Detention Center based on Pancasila to improve the quality of Correctional Assisted Citizens to realize mistakes, improve themselves, so that they can be accepted again by

the community. This research is an empirical legal research with a research location at the Class II B State Detention Center Kefamenanu. The data obtained used interview techniques with resource persons at the Kelas IIB Kefamenanu State Detention Center and analyzed descriptively, quantitatively, qualitatively. So it can be concluded: (1) there is no difference in the formation carried out to foster ordinary and recidivist prisoners in the Class IIB Kefamenanu State Prison. Coaching is more focused on coaching that is independent and personality. However, in its implementation, it has complied with and complied with the rules of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Development and Guidance of Correctional Assisted Citizens and has paid attention to the rights of Assisted Citizens in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 32 of 1999 concerning Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Assisted Citizens. (2) Inhibiting factors for the implementation of coaching are divided into internal factors and external factors. Internal factors are prison personnel, education, character of fostered citizens, budget, infrastructure, and lack of provision of psychologists, while external factors are public views of ex-prisoners and discrimination against ex-prisoners.

Keywords: *Causative Factors of Juvenile Delinquency; Law Enforcement; School Gang*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) (Wibowo & Srijadi, 2023), sehingga setiap masyarakat yang melakukan kejahatan maupun pelanggaran harus diberikan sanksi berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum juga menjadi patokan masyarakat dalam melakukan setiap kegiatan sehingga tetap berada dalam norma-norma (Zahra, 2022). Dengan adanya hukum dalam kehidupan bermasyarakat diharapkan terciptanya kedamaian, rasa aman, dan tertib tanpa adanya gangguan dari pihak manapun (Agustiwi & Dewi, 2022). Apabila dalam proses interaksi antara masyarakat terjadi suatu kejahatan atau pelanggaran maka hukum menjadi sarana dalam proses penyelesaiannya.

Kejahatan merupakan tindakan yang melanggar nilai-nilai kebaikan bahkan “kesucian”, yang disepakati oleh mayoritas masyarakat pendukungnya, dan biasanya berdasarkan ajaran agama atau etika tertentu, atau bahkan adat istiadat tertentu (Wati, 2022). Bentuk dari kejahatan juga beragam seperti pencurian, pembunuhan, fitnah, pelecehan, pembohongan, dan lain-lain. Memberantas setiap kejahatan di masyarakat diperlukan lembaga-lembaga pemerintah seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan lembaga pemasyarakatan untuk menyelidik dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan serta memberikan pembinaan agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat (Zamzami, 2021).

Lembaga pemerintah seperti lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana sedangkan rumah tahanan negara (rutan) merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan (Tarigan, 2019). Walaupun keduanya berbeda status, tahanan dan napi sama-sama wajib mematuhi tata tertib yang sama (Meutia & Sujadmiko, 2016), dan juga dalam pelaksanaannya bukan hanya lembaga pemasyarakatan yang bekerja untuk membina narapidana, rumah tahanan pun juga membina narapidana. Hal ini disebabkan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang di luar kapasitas. Sehingga petugas mempunyai fungsi ganda yaitu merawat tahanan dan membina narapidana dalam lingkungan yang sama, yaitu rumah tahanan (Napitupulu & Panggabean, 2022).

Tujuan dari lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan) adalah membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab (Salam & Purwanto, 2022).

Tetapi tidak menutup kemungkinan walaupun adanya sanksi penjara (kurungan) dan pembinaan setiap pelaku tindak pidana yang diharapkan untuk setelah dibina dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi kejahatan tapi setelah bebas melakukan tindak pidana lagi (Lampatta & Yusuf, 2020). Di rutan kelas IIB Kefamenanu jumlah residivis di 3 tahun terakhir yaitu tahun 2020,2021 dan 2022 terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016,2017,2018 dan 2019. Hal ini perlu di perhatikan lebih serius oleh kepala Rumah Tahanan Negara Kefamenanu tentang bagaimana menurunkan jumlah residivis dari waktu ke waktu agar jumlah kejahatan di Kefamenanu dapat berkurang atau bahkan tidak ada lagi kejahatan di Kefamenanu, untuk itu diperlukan suatu sistem pembinaan agar para tahanan yang telah selesai masa hukumannya dan telah keluar dari Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan tidak melakukan kejahatan lagi tetapi menjadi orang yang berguna bagi masyarakat luas.

METODE

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum (Tarisa et al., 2020). Pendekatan Yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya atau turun langsung ke lapangan untuk mengetahui Hukum terkait Perlakuan Lembaga Pemasyarakatan terhadap Narapidana Residivis (Satriya, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pembinaan Narapidana Residivis Agar Tidak Ada Residivis Lagi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kefamenanu

Berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) jo. penjelasan PP No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara. Kemudian dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya. Mengingat kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia telah melebihi kapasitas karenanya terdakwa yang telah menjalani perawatan di Rutan dan berubah statusnya menjadi terpidana seharusnya harus pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke LAPAS, namun banyak yang tetap tinggal di dalam Rutan hingga masa pidana mereka selesai.

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kefamenanu juga melaksanakan fungsi, sistem serta tugas ganda sesuai dengan ketentuan di atas. untuk itu pelaksanaan pembinaan terhadap para tahanan berjalan sesuai sistem pemberlakuan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut petugas Rumah Tahanan Negara yang bernama Simon B. Leo bahwa sistem yang ada di Rumah Tahanan Negara Kefamenanu pelaksanaannya secara umum tidak ada perbedaan sistem pembinaan baik itu untuk tahanan umum maupun tahanan Residivis (Leo, 2022).

1. Pembinaan Narapidana Residivis di Rutan Kelas IIB Kefamenanu

a. Pembinaan Kesadaran Beragama

Pembinaan kerohanian sangat penting bagi warga binaan pemasyarakatan karena dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa maka narapidana residivis akan memperoleh pencerahan. Pencerahan yang dimaksud adalah narapidana residivis sadar bahwa tindak pidana yang dilakukan selama adalah sebuah kesalahan dan merugikan banyak pihak termasuk keluarganya sendiri. Lembaga Rutan Kelas IIB Kefamenanu setiap bulannya bekerja sama dengan ustadz, pastor, pendeta dan pemuka agama yang lain untuk membantu memberikan siraman rohani dan wawasan ilmu agama. Hal ini dilakukan secara berkelanjutan agar narapidana residivis mendapat bekal kerohanian yang baik serta ilmu agama yang cukup. Bekal tersebut akan menjadi pedoman dan pegangan narapidana residivis yang telah selesai dibina untuk kembali ke masyarakat sebagai manusia yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Pembinaan Kemampuan Fisik

Pembinaan kemampuan fisik yang kegiatannya berorientasi pada olahraga permainan seperti voli dan futsal.

c. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum melalui sosialisasi, ceramah dan temu bicara. Pembinaan ini bertujuan memberikan pemahaman warga binaan pemasyarakatan khususnya narapidana residivis tentang hukum melalui sosialisasi pembinaan, penyuluhan serta diskusi tanya jawab dengan warga binaan pemasyarakatan. Dalam pembinaan ini Rumah Tahanan Negara Kefamenanu bekerjasama dengan POLRI dan TNI. Pembinaan ini memberikan wawasan dan pengetahuan kepada narapidana residivis tentang hukum dan pemberatannya apabila terkena sanksi pidana lagi dikemudian hari. Dengan sosialisasi ini, pemberian efek jera terhadap narapidana residivis akan semakin terbentuk karena narapidana residivis telah diberikan pengetahuan yang cukup tentang hukum dan sanksinya.

d. Pembinaan Keterampilan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam bidang pembinaan keterampilan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu yaitu:

- 1) Pembuatan Batako
- 2) Pertukangan Kayu
- 3) Pembuatan Mebel
- 4) Menjahit
- 5) Juru Masak
- 6) Perkebunan
- 7) Permontiran

2. Faktor-faktor Hambatan dalam Penerapan Sistem Pembinaan Narapidana Residivis di Rutan Kelas II B Kefamenanu

Kendala yang dihadapi RUTAN Kelas IIB KEFAMENANU dalam penerapan sistem pembinaan terhadap warga binaan di bagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal, antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Internal:

1) Faktor pendidikan

Pada dasarnya Narapidana umum dan Narapidana Residivis itu rata-rata sama dalam tingkatan pendidikan mereka masing-masing. Tingkat pendidikan Tahanan/Narapidana yang berbeda-beda terkadang membuat para petugas pembinaan kewalahan dalam menyampaikan suatu informasi kepada para Narapidana. Para petugas biasanya lebih bersabar dan humanis dengan mengamati karakter yang berbeda-beda tersebut. Petugas pembinaan harus mencari sedemikian cara agar proses pembinaan yang akan dilakukan biasa dimengerti oleh Tahanan/Narapidana ataupun Narapidana Residivis, dengan itu pembinaan bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2) Anggaran Pengadaan Fasilitas

Anggaran pengadaan fasilitas merupakan faktor utama yang menunjang untuk pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan, dalam pelaksanaannya maka dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan. Sebab program pembinaan tidak hanya 1 (satu) macam saja melainkan banyak macamnya dan setiap program pembinaan ada anggarannya yang di sesuaikan dengan bidang minat maupun pekerjaan atau keterampilan yang mungkin diperlukan untuk kebutuhan dan kepentingan bagi Narapidana setelah mereka keluar dari Rutan. Mengenai kurangnya anggaran pengadaan fasilitas juga di kemukakan oleh Bapak Simon, ia mengatakan bahwa “untuk anggaran pengadaan fasilitas sangat terbatas dan juga kurang untuk memenuhi dan menunjang pemberdayaan fasilitas di Rutan Kelas IIB Kefamenanu.

Kurang atau tidak adanya dana menjadi salah satu faktor penyebab yang mengakibatkan tidak berjalan dan tidak terealisasinya semua program pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan karena sangat minimnya dana yang tersedia.

3) Dari segi warga binaan pemasyarakatan

Keberhasilan dari terlaksananya program pembinaan terhadap warga binaan tidak hanya tergantung dari faktor petugasnya, melainkan juga dapat berasal dari diri warga binaan pemasyarakatan itu sendiri yang juga memegang peran yang sangat penting, antara lain :

4) Tidak adanya minat

Keinginan untuk maju merupakan upaya untuk menjadi lebih baik lagi, namun jika tidak adanya minat maka proses kegiatan dari program pembinaan jadi terhambat.

5) Tidak adanya bakat

Dalam hal ini program-program pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan dari masing-masing warga binaan dalam RUTAN.

6) Watak warga binaan

Kepribadian setiap warga binaan berbeda-beda sehingga sulit untuk diperlakukan secara sama semuanya dalam pembinaan tanpa adanya pendekatan khusus terhadap warga binaan.

7) Sarana dan prasarana

Sarana prasarana merupakan suatu hal yang menunjang berhasilnya pembinaan yang dilakukan. Dalam hal ini sarana yang dimaksud pun sebaiknya mengacu kepada standar minimum rules (Peraturan standar minimum untuk perlakuan napi yang menjalani pidana), baik itu kondisi air dan perlengkapan toilet, kamar yang berventilasi, kamar yang bersih dan sehat, fasilitas olahraga dan jaminan kesehatan. Semuanya itu bertujuan untuk mendukung jalannya pembinaan, oleh karena itu ketersediaan sarana merupakan salah satu ukuran berhasilnya system Pemasyarakatan. Tetapi dalam kenyataannya kondisi sarana fasilitas yang ada di Rutan kurang memadai mulai dari kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, karena dari semuanya itu tidak menutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab keadaan tidak aman di dalam Rumah Tahanan.(ruangan / kamar narapidana).

8) Kualitas program pembinaan

Kualitas dan bentuk-bentuk program pembinaan tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran maupun sarana dan fasilitas yang tersedia, tetapi diperlukan program-program pembinaan yang kreatif dan mudah untuk dilakukan, sehingga dapat berdampak sebagai pembelajaran yang optimal bagi warga binaan bekal keterampilan untuk kelak setelah keluar RUTAN.

9) Kurangnya penyediaan tenaga psikolog

Dalam dunia internasional dalam pelayanan psikologis dalam penjara sebenarnya sudah diatur dalam international Association for correctional dan Forensic Psychology yang dimana telah menerapkan standar pelayanan psikologi di dalam penjara, tahanan, dan fasilitas lainnya dalam kepenjaraan, yang dimana tujuan utama mereka adalah mengawasi dan memastikan bagi tenaga

kehesahatan mental yang professional untuk memonitor, melayani dan mengatur tindak lanjut pelayanan bagi narapidana yang mengalami sakit mental serius. Melihat adanya narapidana residivis pasti narapidana tersebut telah mengalami tekanan psikis sehingga mentalnya tidak stabil. Untuk itu pengadaan dan penyediaan Psikologi di RUTAN Kelas IIB KEFAMENU harus disediakan guna memaksimalkan sistem pembinaan yang diterapkan dan mampu membenahi mental setiap narapidana.

b. Faktor eksternal:

1) Pengaruh lingkungan masyarakat terhadap mantan warga binaan

a) Pandangan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan ditemukan bahwa pengaruh lingkungan masyarakat terhadap mantan narapidana cukup berpengaruh. Setiap mantan narapidana yang telah keluar dari Rutan maupun Lapas tentu telah memiliki bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan memberi pengaruh positif dilingkungan ia berada. Tetapi ini tidak sesuai dengan fakta dilapangan yang mana sebagian dari jumlah tahanan bahkan masih berani melakukan tindak pidana dan tentu tidak jauh dari pengaruh lingkungan sekitar mereka.

Kehadiran mantan narapidana di lingkungan masyarakat tentu meberikan pandangan yang berbeda-beda, ada yang beranggapan positif tapi ada juga yang beranggapan negatif kepada mereka. Pandangan masyarakat terkadng dilihat dari perilaku seorang mantan narapida dalam kehidupannya dalam lingkungan masyarakat. Kebanyakan dari setiap mantan narapidana yeang telah keluar dari Rutan/ Lapas dia akan kembali kepada kehidupan sebelumnya, seperti mabuk-mabukan, judi dan lain-lain yang tidak ada tobatnya. Dari kebiasaan ini membuat masyarakat menjadi was-was akan tingkah laku mantan narapidana.

Oleh karena itu masyarakat tidak begitu menghiraukan keberadaan mereka bahkan dalam berinteraksinya pun tidak begitu akrab. Menurut Goofman melalui penelitiannya, yaitu stigma bagi orang-orang yang direndahkan. Stigma yang ada dikaitkan dengan para pelaku PNS (Penyimpangan Norma Sosial) (Choiriyati & Windarsih, 2019), misalkan mantan pelaku pencurian, narkoba dan lain-lain. Stigma yang dilontarkan sering bersifat negative sehingga dapat meberi dampak tersendiri terhadap mantan narapidana dikarenakan mantan narapidana ini sifatnya tidak berubah setelah dipenjara akan tetapi semakin menjadi- jadi, seperti mabuk-mabukan, dan seakan tidak ada tobat-tobatnya, bukan hanya itu saja pembicaraan mereka juga sulit untuk dipercaya karena tidak konsisten atau plin-plan, dan disisilain masyarakat khawatir dampak dari kebiasaan negatif mantan narapidana ini yang suka mabuk-mabukan nantinya akan di ikuti oleh anak-anak yang lain, khususnya anak-anak yang ada di lingkungan masyarakat sekitar. Bahkan mantan narapidana bukan tidak mungkin akan membentuk suatu kelompok baru dalam hal ini kelompok yang dibentuknya beranggotakan sesama “eks” narapidana yang merasa senasib dan sepenanggungan sehingga pada akhirnya kelompok narapidana ini berkeinginan untuk melakukan tindak kejahatan sebagaimana yang telah dia lakukan sebelumnya.

b) Diskriminasi Terhadap “Eks” Narapidana

Diskriminasi merupakan tindakan yang membeda-bedakan dan kurang bersahabat dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinasinya (Febrianti et al., 2022). Menurut Ihsani, (2021), diskriminasi ialah setiap tindakan yang melakukan perbedaan terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan ras, agama, suku, kelompok, golongan, status social, kelas social, jenis kelamin, kondisi fisik tubuh, orientasi seksual, pandangan ideology dan politik, batas Negara, serta kebangsaan seseorang.

Secara umum diskriminasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu diskriminasi langsung, yaitu diskriminasi yang terjadi pada saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, orientasi seksual, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama bagi individu-individu yang mempunyai karakteristik yang disebutkan di dalam hukum, peraturan, ataupun kebijakan tersebut. Bentuk diskriminasi yang kedua adalah

diskriminasi tidak langsung yaitu diskriminasi yang terjadi pada saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan.

Diskriminasi yang terjadi terhadap mantan narapidana yang berasal dari Rutan kelas IIB Kefamenanu adalah diskriminasi secara langsung yang beranggapan bahwa setiap mantan narapidana memiliki kehidupan yang tidak baik tapi tidak menutup kemungkinan apabila terjadi pula diskriminasi secara tidak langsung di dalam kehidupan masyarakat.

Dari fakta yang terjadi dilapangan mengapa masyarakat mendiskriminasi mantan narapidana ini, ada beberapa faktor penyebabnya, diantaranya kelakuan yang dilakukan oleh mantan narapidana setelah kembali ke lingkungan sosial ternyata tidak mengalami perubahan setelah dibina bertahun-tahun di dalam Rutan maupun Lapas dengan melakukan hal-hal yang berdampak negatif, Masyarakat menilai kelakuannya menjadi tambah parah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa 1) Sistem pembinaan narapidana residivis agar tidak ada residivis lagi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kefamenanu yang meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kemampuan fisik, pembinaan kesadaran hukum, dan pembinaan ketrampilan sudah berjalan dengan baik, namun belum maksimal. Leh karena itu, sistem pembinaan ini perlu ditingkatkan. 2) Kendala dalam penerapan sistem pembinaan narapidana residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kefamenanu yang meliputi anggaran pengadaan fasilitas, sarana dan prasarana, kualitas program pembinaan, penyediaan tenaga psikolog dan pengaruh lingkungan masyarakat terhadap mantan warga binaan juga harus ditingkatkan agar para residivis tersebut dapat benar-benar menyadari bahwa perbuatannya itu dapat merugikan orang lain, serta dibantu dengan sikap positif masyarakat terhadap mantan narapidana agar mantan narapidana residivis dapat hidup bermasyarakat dengan baik dan tidak mengulangi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiwi, A., & Dewi, P. M. (2022). *Fungsi Dan Tugas Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Di Kabupaten Grobogan*.
- Choiriyati, W., & Windarsih, A. (2019). Media Ethics In New Technology Culture (Reviewing The Internet Ethics Versus The Information And Electronic Transaction Act). *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 21(2).
- Febrianti, V., Anniga, A., & Herlianti, K. P. (2022). Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Persoalan Rasisme. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(01).
- Ihsani, M. H. (2021). Diskriminasi dalam Kehidupan Beragama di Indonesia. *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 1(9), 306–315.
- Lampatta, M. R., & Yusuf, A. A. (2020). Pemenuhan Hak Mendapatkan Remisi Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Pohuwato. *TAHKIM*, 16(1), 30–49.
- Leo, S. B. (2022). *Wawancara Petugas Rutan Kefamenanu*.
- Meutia, I. F., & Sujadmiko, B. (2016). *Interrelation Between Sambang and Koban*.
- Napitupulu, T. T. P., & Panggabean, H. (2022). Kajian Hukum Terhadap Implementasi Hak-Hak Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Tarutung. *Tapanuli Journals*, 4(1), 223–239.
- Salam, K. S., & Purwanto, G. H. (2022). Pengaruh Over Kapasitas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bojonegoro. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 5(1), 15–31.
- Satriya, A. C. (2022). Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Mediasi Penal. *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 559–570.
- Tarigan, E. J. (2019). Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Ponorogo. *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial*, 1(2), 94–102.
- Tarisa, N. M. S., Budiarta, I. N. P., & Karma, N. M. S. (2020). Penyelesaian Kredit Macet dengan Benda Jaminan Fidusia yang Dipalsukan (Studi Kasus: PT. BPR. Ulatidana Rahayu). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 222–227.
- Wati, S. (2022). Pentingnya Pendidikan Tentang Anti Korupsi Kepada Mahasiswa. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 1827–1834.
- Wibowo, A., & Srijadi, Y. K. (2023). Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Negara Hukum. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 15–24.
- Zahra, S. (2022). Etika dan Akhlak dalam Bisnis Islam. *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 7(1), 37–55.

Zamzami, Z. (2021). *Reaksi Masyarakat Bagan Siapiapi Terhadap Illegal Fishing Tahun 2018*. Universitas Islam Riau.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).